



**PUTUSAN**

Nomor 325/Pdt.G/2015/PA Jpr.

**الرحيم الرحمن الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil Rental tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Jayapura;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah memeriksa alat bukti

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor : 325/Pdt.G/2015/PA Jpr., tanggal 27 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 24 Desember 1987, di Distrik Arso, Kabupaten Kerom Propinsi Papua, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/XII/1987 tanggal 29 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Arso Kabupaten Kerom, Propinsi Papua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama Jalan Yotefa Abepura, dan setelah itu pindah di kediaman bersama Jalan Sosial Padang Bulan dan sebagai tempat kediaman yang terakhir;
- 3 bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 29 tahun;
  - b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 26 tahun;
  - c. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 20 tahun;
  - d. ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 10 tahun;
- 4 bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan April 2011 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a Tergugat memiliki sifat malas tahu kepada Penggugat;
  - b Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar sejak Januari 2015 sampai sekarang;
  - c Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lahir batin sejak Januari 2015 sampai sekarang;
- 5 bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak sejak bulan Mei 2014, dimana Penggugat sudah tidak tahan terhadap tingkah laku Tergugat yang sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, dan Tergugat pergi tanpa ada kabar sampai sekarang;
- 6 bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2015, tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun lagi;
- 7 bahwa keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/XII/1987 tanggal 29 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Kerom, Propinsi Papua, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya ( bukti P );

## B Saksi



1 SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan BKM Motor tempat tinggal di Kota Jayapura di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat adalah tante saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang telah dikaruniai anak 4 orang anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik-baik, tetapi sekitar setahun yang lalu tidak rukun karena Tergugat jarang pulang ke rumah bahkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa kabar berita;
- bahwa saksi tidak tahu, penyebab Tergugat pergi, namun saksi tahu Tergugat pergi mencari nafkah untuk keluarganya namun menurut informasi dari Penggugat tidak pernah diberikan nafkah hingga sekarang
- bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat cekcok mulut, saksi mendengar dan melihat sendiri karena saya tinggal di rumah Penggugat;
- bahwa Penggugat dan keluarganya pernah mencari Tergugat namun tidak berhasil dan juga tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

1 SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura; di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi anak menantu Penggugat dan Tergugat
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang telah dikaruniai anak 4 orang anak pertama bernama Asrul Radity Eko Pambudi, laki-laki, umur 29 tahun, anak kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN



TERGUGAT, laki-laki, umur 26 tahun anak ketiga bernama ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 20 taun dan ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 10 tahun dan keempat anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik-baik, namun sejak awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat jarang pulang ke rumah;
- bahwa tetapi sekitar setahun yang lalu tidak harmonis karena Tergugat jarang pulang ke rumah bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa kabar dan berita ;
- bahwa Tergugat yang bekerja sebagai pengusaha rental awalnya satu minggu sekali pulang kerumah tidak lama kemudian satu bulan sekali dan bulan Janurai 2015 Tergugat sama sekali tidak pulang kerumah sampai saat ini;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi dan tidak pulang, namun menurut informasi Tergugat pergi mencari nafkah untuk keluarganya tetapi menurut informasi Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sampai sekarang;
- bahwa Penggugat dan keluarganya pernah mencari Tergugat namun tidak berhasil dan juga tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( bukti P ), dan 2 ( dua ) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat di bawah sumpahnya yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rumah tangga awalnya rukun-rukun saja dan telah dikaruniai 4 orang anak, namun sekitar setahun yang lalu , keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun karena sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang pulang kerumah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan sejak bulan Januari 2015 Tergugat sama sekali tidak pulang sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sejak saat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu telah berpisah tempat tinggal, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi penggugat tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhinya ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan keterangan saksi-saksi penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 29 Desember 1987 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Arso Kabupaten Kerom
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa Tergugat jarang pulang kerumah, tidak memberikan nafkah bahkan tidak pulang sama sekali;
- bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang ;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dikarenakan tergugat jarang pulang kerumah, tidak memberikan nafkah bahkan Tergugat sejak Januari 2015 pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang pula fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama, membuktikan tidak terwujudnya keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangganya. Tidak mungkin tergugat meninggalkan rumah tangga jika masih terwujud keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum :21 yang berbunyi:



•

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana halnya rumah tangga penggugat dan tergugat, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan istri terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin.

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

• **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat.*

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terhadap diri pribadi dan keluarga, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara penggugat dan tergugat tetap berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika rumah tangga sudah pecah berantakan dengan berbagai sebab sebagaimana halnya rumah tangga penggugat dan tergugat. Karena itu, majelis hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa:

•

*Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.*





Menimbang bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat telah sedemikian parah dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan akan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirim-kal salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berkepentingan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Kerom, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Heram dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura Kota Jayapura untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 . *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. M. Tang,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth,S.Ag.,M.H. dan Aris Setiawan,S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Surmiani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota  
Ttd

Ketua Majelis  
Ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Hj. Surmiani, S.HI.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya proses      | : Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp 180.000,00      |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp 5.000,00        |
| 5. <u>Materai</u>    | : <u>Rp 6.000,00</u> |

**Jumlah Rp 271.000,00**